

PENGUATAN KERANGKA HUKUM ASEAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Oleh :

Retno Sulistiani

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: retnosulistiani1973@gmail.com

Abstrak

Pembentukan ASEAN pada masa lalu tentunya didasari semangat positif dari negara-negara anggota. Para pemimpin negara pada waktu itu memiliki kesamaan pikiran, rasa, dan tujuan. Kesamaan-kesamaan tersebut yang menjadi pondasi untuk mendeklarasikan suatu organisasi di antara negara-negara yang ketika itu memiliki nasib dan kondisi yang relatif mirip sebagai negara-negara berkembang. Tujuan yang hendak dicapai tidak lain adalah memajukan perekonomian di antara seluruh negara anggota sehingga semuanya bisa mengalami kemajuan dan bergerak bersama. Semangat tersebut tentu harus diingat kembali, terutama oleh negara-negara yang sedang berada pada situasi yang tegang satu sama lain. Konflik dan keangangan untuk mencari solusi hanya akan menjadi penghambat bagi ASEAN untuk mencapai tujuan awalnya. Penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan (pendekatan konsep dan pendekatan kasus) yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa Piagam ASEAN serta Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama harus diperkuat untuk menjaga situasi yang kondusif di ASEAN. Negara-negara ASEAN perlu duduk bersama untuk mendiskusikan kembali alasan utama serta relevansi ASEAN dewasa ini, terutama pasca implementasi *ASEAN Economic Community* 2015.

Kata Kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, Kamboja, Thailand.

1. PENDAHULUAN

Thailand dan Kamboja pada awalnya merupakan dua negara Asia Tenggara yang memiliki hubungan yang baik. Keduanya sangat jarang terlibat pertikaian (D.W. Bowett, 1992). Hal ini mungkin dikarenakan kedua negara tersebut memiliki banyak persamaan dari beberapa Negara yang ada di ASEAN. Salah satu persamaan tersebut adalah persamaan agama, yaitu agama Buddha yang merupakan agama mayoritas di kedua negara tersebut (T. May Rudy, 2005). Persamaan kedua adalah dari sistem pemerintahan mereka, yang sama-sama mengadopsi system monarki absolut. Namun hubungan yang baik itu lantas menjadi merenggang selepas konflik Perang Indochina pada 1975, Perang Indochina tersebut hubungan kedua negara terus-menerus terjadi konflik, berlanjut dengan persoalan Kuil Preah Vihear dan wilayah yang ada di sekitar Kuil itu.

Memburuknya hubungan Thailand dan Kamboja diperparah dengan konflik antara kedua negara yang semakin memanas belakangan ini. Penyebab konflik kedua Negara adalah:

1. Wilayah Kuil Preah Vihear

Permasalahannya terletak pada satu tempat yaitu Kuil Preah Vihear. Sebuah kuil berusia kurang-lebih 900 tahun tersebut kini sedang ramai-ramainya diperbincangkan. Penyebabnya adalah sala satu diantara kedua Negara menguasai Kuil maka wilayah seluas 4,6 km² di sekitar kuil tersebut kini akan di kuasai oleh Negara yang telah merebut Kuil tersebut. Tetapi sedang diperebutkan dua negara ASEAN, Thailand dan Kamboja. Kedua negara itu sama-sama mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayahnya, dan kedua Negara tersebut

sama-sama berpendapat penempatan tentara dari negara lainnya di wilayah tersebut merupakan bukti pelanggaran kedaulatan nasional mereka. Juli 2008 lalu kedua negara yang bertikai tersebut sama-sama menempatkan tentaranya yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 4000 pasukan di kawasan Kuil Preah Vihear tersebut.

2. Keputusan UNESCO Tentang Kepemilikan Kuil

Sebenarnya sejak dahulu, wilayah seluas 4,6 km² ini memang sudah menjadi perdebatan. Akan tetapi, perdebatan semakin memanas sejak dikeluarkannya keputusan UNESCO yang memasukkan kuil itu ke dalam daftar warisan sejarah dunia. Keputusan UNESCO ini kemudian mengundang dua reaksi yang berbeda, reaksi gembira dari rakyat Kamboja, serta reaksi negatif dari rakyat Thailand. Sebenarnya, masalah kepemilikan kuil tersebut sudah diatur oleh Mahkamah Internasional tahun 1962, yang menyatakan kuil tersebut adalah milik rakyat Kamboja, namun Thailand tidak menerima keputusan UNESCO karena Thailand mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, apabila Kuil itu di tangan Kamboja maka Thailand akan terancam sebagai Negara tetangga. Akan tetapi, sebenarnya ada satu masalah lagi yang mendorong Kamboja maupun Thailand untuk memiliki wilayah sekitar Kuil Preah Vihear tersebut. Alasan tersebut adalah karena wilayah sekitar Kuil Preah Vihear adalah wilayah yang kaya akan sumber daya mineral-minyak bumi dan gas alam. Kepemilikan akan wilayah sekitar Kuil Preah Vihear itu berarti akan menjamin terpenuhinya kebutuhan energi negara pemiliknya, juga sekaligus akan

meningkatkan pemasukan negara tersebut dari sisi penjualan sumber energi. Hal ini menambah alasan mengapa wilayah sekitar Kuil Preah Vihear merupakan wilayah yang layak untuk diperebutkan, baik oleh Thailand dan Kamboja.

3. Wilayah Di Sekitar Kuil

Dalam konflik kamboja Thailand yang menjadi masalah di sini adalah wilayah seluas 4,6 km² di sekitar kuil tersebut yang tidak dijelaskan kepemilikannya oleh Mahkamah Internasional. Masalah kepemilikan yang tidak jelas inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa yang kemudian berlanjut dengan konflik bersenjata di wilayah itu. Konflik bersenjata yang terjadi pada tanggal 15 Oktober yang lalu tersebut dikabarkan telah menewaskan tiga tentara Kamboja dan membuat empat tentara Thailand luka-luka. Kemarahan warga Kamboja itu menyebabkan kedutaan Thailand dan beberapa usaha milik warga Thailand dibakar.

4. Sama-sama Menggunakan Peta Yang Berbeda

Perdebatan mengenai wilayah sekitar Kuil Preah Vihear itu sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Perdebatan ini muncul karena Kamboja, sebagai negara bekas jajahan Perancis, dan Thailand menggunakan peta berbeda yang menunjukkan teritori masing-masing negara. Dan karena peta yang digunakan kedua negara tersebut berbeda (Kamboja menggunakan peta dari mantan penjajahnya, Perancis sementara Thailand menggunakan petanya sendiri), tentu saja banyak terjadi salah penafsiran mengenai besar wilayah masing-masing. Salah satu wilayah yang disalahtafsirkan itu adalah wilayah seluas 4,6 km² di sekitar Kuil Preah Vihear tersebut. Dan apabila, misalnya klaim Kamboja tentang wilayah 4,6 km² ini lantas dikabulkan Thailand, Thailand khawatir Kamboja akan semakin merajalela dan mencaplok pula wilayah-wilayah lain yang juga disalahtafsirkan. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Karena itu, tidak heran wilayah yang hanya seluas 4,6 km² itu begitu diperebutkan, baik oleh Kamboja maupun Thailand.

5. Peningkatan Power

Kepemilikan akan sumber energy-terutama di masa-masa di mana energy dipandang sebagai sesuatu yang langka dan diperjuangkan oleh setiap negara seperti sekarang merupakan hal yang dapat menaikkan bargaining position/posisi tawar suatu negara dalam dunia internasional, yang kemudian akan meningkatkan power suatu negara (Ade Maman Suherman, 2003). Kepemilikan sumber energi tersebut juga kemudian akan membawa angin segar bagi perekonomian negara (dalam hal ini bagi Thailand atau Kamboja, tergantung wilayah itu akan jatuh ke tangan siapa), karena setiap negara akan berebut untuk membeli energi dari negara pemilik sumber energi tersebut. Penaikkan bargaining position yang kemudian berdampak pada peningkatan power yang dimiliki, serta kemajuan dalam bidang ekonomi; ketiga-

tiganya merupakan unsur yang penting untuk mencapai kepentingan nasional setiap negara, dan ketiga unsur tersebut akan dapat dicapai dengan penguasaan wilayah seluas 4,6 km² di sekitar Kuil Preah Vihear.

Karena itu, tidak heran wilayah tersebut begitu diperebutkan Thailand dan Kamboja karena wilayah tersebut sangat krusial perannya dalam upaya pencapaian kepentingan nasional kedua negara.

2. METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan – bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan (literatur). Metode tersebut didukung dengan dua pendekatan masalah yaitu *Conceptual Approach*, yang mengkaji dan merumuskan masalah berdasarkan pendekatan – pendekatan teori atau konsep, dan *Case Approach*, yaitu menggunakan kasus tertentu sebagai fokus pembahasan sehingga perumusan masalah yang akan dibahas menjadi lebih spesifik dan terarah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Kamboja – Thailand

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencatat sejarah baru dengan ditandatanganinya ASEAN Charter (Piagam ASEAN) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-13 ASEAN di Singapura, Piagam ASEAN tersebut di hadiri oleh 10 pemimpin negara anggota ASEAN. Adanya Piagam ASEAN secara organisasi akan membuat negara anggota ASEAN relatif akan lebih terikat kepada berbagai kesepakatan yang telah dibuat oleh ASEAN. Secara teoretis, piagam itu akan semakin mempermudah kerja sama yang dibuat ASEAN dengan mitra-mitra dialognya. Jika pada masa lalu mitra ASEAN terkadang mengeluh bahwa kesepakatan yang telah dibuat dengan ASEAN ternyata hanya dilaksanakan dan dipatuhi oleh beberapa negara anggota ASEAN. Beberapa poin penting dari piagam yang terhitung berlaku setelah ada ratifikasi dari parlemen semua negara anggota ASEAN tersebut adalah menjaga serta meningkatkan perdamaian dan keamanan kawasan, dalam rangka membentuk pasar tunggal berbasis produksi yang kompetitif dan terintegrasi secara ekonomi, memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, menegakkan hukum, serta mengedepankan hak asasi manusia.

Langkah-langkah yang sedang di ambil oleh ASEAN dalam tingkat penyelesaian konflik Kamboja-Thailand adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Penyelesaian Melalui Negosiasi

Dalam menyelesaikan sengketa internal

kawasan, salah satu peran utama Organisasi Regional adalah untuk menjadi wadah konsultasi, menyelenggarakan dan menyediakan suatu forum negosiasi bagi negara-negara anggota baik dalam situasi konflik maupun dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik. Peran ini secara nyata dapat dilihat dalam Perang ASEAN konflik kepemilikan wilayah di sekitar kuil itu antara Kamboja dan Thailand. Berbeda dengan sikap ASEAN yang selama ini terkesan senyap atau sebatas mengeluarkan pernyataan setiap kali terjadi konflik perbatasan antar negara anggotanya, ASEAN dibawah Kepimpinan Indonesia memperlihatkan sikap proaktif dalam menyikapi perkembangan situasi keamanan yang menyangkut anggotanya.

Peran ASEAN membuktikan bahwa satu hari setelah terjadinya baku tembak antara Kamboja dan Thailand, Menlu RI Marty Natalegawa melakukan "shuttle diplomacy" menemui Menlu Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menlu Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Bersama-sama dengan Menlu Thailand dan Kamboja, Menlu Marty pun ke New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan. Langkah ini terbukti efektif dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja. Meski kawasan konflik seluas 4,6 km² yang diperebutkan masih tegang, namun para tentara yang bertugas masih bisa menahan diri untuk tidak kembali angkat senjata.

2) ASEAN Berperan Sebagai Mediator

Organisasi Regional juga kadang berperan sebagai mediator dalam konflik-konflik internal kawasan (Sumaryo Suryokusumo, 1990). Dengan wewenangnya, Organisasi Regional merancang sebuah prosedur resolusi konflik untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara anggota. ASEAN telah bertindak sebagai mediator dalam konflik Kamboja-Thailand pada tahun 2011.

Secara formal, Thailand dan Kamboja sebenarnya sudah mau duduk bersama dalam pertemuan yang difasilitasi ASEAN seperti yang dilakukan pada 22 Februari 2011 di Jakarta. Kala itu, menteri luar negeri kedua negara sepakat untuk menerima tim pemantau dari Indonesia. Hasil pertemuan ini juga menyepakati pertemuan JBC di Bogor pada April 2011 yang seharusnya juga melibatkan menteri pertahanan kedua negara. Jika Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, menyatakan dukungannya atas keputusan ini, maka sikap yang berbeda ditunjukkan pihak Thailand. Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwan, menyatakan tidak akan menghadiri JBC tersebut dan menolak kehadiran tim pemantau dari Indonesia di wilayah yang disengketakan karena dianggap sebagai wujud campur tangan pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan

pandangan dalam domestik Thailand sendiri antara kementerian luar negeri dengan kementerian pertahanan. Jika melihat latar belakang politik Thailand di mana kekuatan militer sangat berpengaruh, maka masa depan perundingan yang difasilitasi ASEAN akan semakin suram. Sebagai perbandingan, Menteri Luar Negeri Thailand pada kabinet ke-57 dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi karena mendukung pendaftaran Candi Preah Vihear sebagai situs warisan dunia oleh Kamboja, padahal sebelumnya Menteri Pertahanan Thailand memprotes pendaftaran tersebut. Oleh karena itu, peran Perdana Menteri Thailand dalam melakukan koordinasi internal kabinetnya mutlak diperlukan untuk bisa merumuskan posisi Thailand sebagai satu kesatuan, sehingga usaha untuk menegosiasikan kepentingan nasional masing-masing negara menjadi keputusan yang win-win solution bisa lebih mudah diwujudkan.

Indonesia saat ini sedang serius dalam tingkat penyelesaian konflik Kamboja-Thailand, dan Indonesia yang juga sebagai ketua ASEAN pada tahun ini sehingga harus berikan yang terbaik kepada setiap anggota ASEAN, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengakui bahwa di antara kedua Negara mempunyai keinginan dalam tingkat penyelesaian yang berbeda-beda, yakni Kamboja menghendaki penyelesaian masalah lewat mediasi pihak ketiga sedangkan Thailand menginginkan secara perundingan bilateral antar kedua negara. Proses perundingan harus terus digulirkan, namun tetapi dibutuhkan kesabaran dan waktu. Yang penting selama proses perundingan bergulir, maka masih ada kemungkinan penyelesaian secara damai, dialog, dan tidak melalui kekerasan.

3) ASEAN Melakukan Tingkat Penyelidikan

Organisasi regional juga dapat melakukan penyelidikan terhadap konflik yang terjadi antara negara-negara anggotanya. Nantinya, hasil penyelidikan ini akan digunakan untuk merumuskan resolusi konflik yang dianggap paling efektif untuk diterapkan. Tepat dua bulan setelah Pertemuan Informal Menlu ASEAN di Jakarta untuk membahas penyelesaian konflik di perbatasan Kamboja dan Thailand, bentrokan bersenjata kembali meletus di perbatasan kedua negara pada Jumat 22 April 2011. Dalam pertempuran yang masih berlangsung hingga Minggu 24 April 2011 tersebut, diperkirakan 11 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Ketika bentrokan bersenjata kembali mencuat, seperti biasa, kedua belah pihak segera saling tuding mengenai siapa yang terlebih dahulu melakukan penyerangan. Menteri Pertahanan Kamboja menuduh bahwa Thailand melakukan serangan menggunakan peluru 75 dan 100 mm berisi gas beracun untuk menguasai candi Tamone dan Ta Krabei yang berada di wilayah Kamboja. Sementara Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva, menuduh Kamboja lah yang melakukan

penyerangan guna mencoba menginternasionalisasi konflik kedua negara.

Thailand bersikeras bahwa perundingan bilateral merupakan langkah yang tepat untuk memulihkan perdamaian dan keterlibatan pihak luar tidak diperlukan.

Berulangnya bentrokan bersenjata ini tentu saja melecut kesadaran ASEAN bahwa langkah awal untuk mencegah terulangnya bentrokan bersenjata dan menyelesaikan konflik melalui perundingan maka harus ada penyelidikan batas-batas wilayah di sekitar kuil yang saat ini yang sedang di perebutkan oleh Kamboja-Thailand, Komitmen Kamboja dan Thailand, seperti dinyatakan dalam Pernyataan Menlu ASEAN di Jakarta, untuk menghormati prinsip-prinsip dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) termasuk penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik, ternyata masih terbatas pada pernyataan di atas kertas. Keterlibatan tim observer Indonesia atas nama ASEAN di perbatasan Kamboja dan Thailand pun belum terwujud karena adanya penolakan dari pihak militer Thailand. Menanggapi sikap militer Thailand yang menolak kehadiran tim observer Indonesia di daerah konflik, Menlu RI Marty Natalegawa, saat berkunjung ke Bangkok dalam rangka menghadiri Special Informal ASEAN Foreign Ministers' Meeting on East Asia Summit (EAS), 10-11 April 2011, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Thailand yang menginginkan gencatan senjata namun menolak menerima kehadiran tim observer. Padahal kehadiran Indonesia sebagai Ketua ASEAN dibutuhkan sebagai mediator dan penyelidikan masalah yang sebenarnya agar mudah di selesaikan.

4. KESIMPULAN

Konflik antara Kamboja dan Thailand adalah perebutan wilayah seluas 4,6 km² di sekitar Kuil Preah Vihear tersebut. Sebenarnya sejak dahulu, wilayah seluas 4,6 km² ini memang sudah menjadi perdebatan. Akan tetapi, perdebatan semakin memanas sejak dikeluarkannya keputusan UNESCO yang memasukkan kuil itu ke dalam daftar warisan sejarah dunia, dan Makama internasional mmengatakan bahwa kuil itu adalah milik Kamboja, tetapi yang saat ini yang di rebut hingga terjadi konflik adalah wilayah di sekitar kuil. Menyusul baku tembak yang terjadi antara tentara Thailand dan Kamboja di perbatasan kedua negara pada tanggal 4-6 Februari 2011 lalu, yang menewaskan sedikitnya 8 orang dan mencederai beberapa orang lainnya, pada tanggal 22 Februari 2011 di Jakarta digelar Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja.

Seperti dilaporkan Aris Heru Utomo, pegawai departemen luar negeri di Kompasiana, pertemuan informal para Menlu ASEAN yang

diprakarsai Indonesia selaku Ketua ASEAN, merupakan tindak lanjut dari hasil sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sidang itu sebelumnya meminta Thailand dan Kamboja bekerjasama dengan ASEAN sebagai mediator untuk menuntaskan persoalan perbatasan melalui jalan damai. Di tengah upaya negara-negara ASEAN mengimplementasikan kesepakatan yang tercantum dalam Piagam ASEAN dan proses pembentukan Komunitas ASEAN 2015, pertemuan informal para Menlu ASEAN kali ini memiliki arti yang sangat penting sebagai langkah awal untuk memperlihatkan kredibilitas ASEAN dalam menangani masalah internal kawasannya. Sebagai suatu organisasi kerjasama regional, ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand, terus tumbuh dan berkembang sebagai suatu organisasi yang semakin solid. Dari suatu organisasi yang longgar, ASEAN tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang berdasarkan hukum seperti tercermin dari diratifikasinya Piagam ASEAN pada akhir tahun 2008. Selain Piagam ASEAN, negara-negara ASEAN juga memiliki Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) yang ditandatangani di Bali tahun 1976. Melalui Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama negara anggota ASEAN menyepakati code of conduct atau aturan perilaku dalam pelaksanaan hubungan kerjasama antar negara anggota ASEAN yang meninggalkan kekerasan dan mengedepankan cara-cara damai dalam penyelesaian konflik di antara negera-negara anggota ASEAN.

Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama harus dipertegas oleh Negara-negara anggota Asia Tenggara sekalipun digunakan untuk menyelesaikan konflik antar negara-negara ASEAN. Bukan karena tidak ada konflik di negara-negara ASEAN, melainkan karena masih rendahnya rasa saling percaya di antara negara anggota. Negara-negara ASEAN yang berkonflik lebih memilih penyelesaian secara bilateral atau menyerahkan penyelesaian persoalan kepada lembaga internasional seperti:

1. Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag. Pada tahun 1996, ketika Indonesia dan Malaysia bersengketa mengenai masalah perbatasan di Sipadan dan Ligitan, keduanya membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional.
2. Sementara itu Filipina yang ditahun 1990-an tengah berupaya menyelesaikan konflik di Mindanao Selatan, pihak yang diundang untuk menyelesaikan adalah Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Langkah Indonesia, Malaysia dan Filipina yang melibatkan lembaga internasional dalam penyelesaian konflik pada akhirnya diikuti pula oleh Kamboja. Bahkan Kamboja tidak perlu waktu

lama untuk segera meminta bantuan DK PBB di New York. Langkah cepat Kamboja melaporkan permasalahan perbatasannya ke DK PBB tentu saja memunculkan kekhawatiran bahwa penyelesaian konflik perbatasan Thailand dan Kamboja akan diselesaikan atas bantuan pihak eksternal di luar ASEAN. Kalau sampai DK PBB mengabulkan permintaan Kamboja agar PBB membantu penyelesaian konflik perbatasannya dengan Thailand, maka muka ASEAN akan tercoreng dan keberadaan ASEAN kembali dipertanyakan. Bagaimana mungkin ASEAN bisa berperan di forum global seperti yang tercermin dalam tema ASEAN 2011 “ASEAN Community in a Global Community of Nations”, jika mengelola konflik internal saja tidak berhasil untuk apa di bentuk Komunitas Asean dengan mempunyai tujuan dan prinsip-prinsip oleh anggota Negara-negara ASEAN (Boer Mauna, 2001).

5. DAFTAR PUSTAKA

- D.W.Bowett, 1992, Hukum Organisasi Internasional, Cetakan Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rudy, T. May, 2005, Administrasi dan Organisasi Internasional, Bandung: P.T.Refika Aditama
- Suherman, Ade Maman, 2003, Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Suryokusumo, Sumaryo, 1990, Hukum Organisasi Internasional, Cetakan Ke-1, Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- Mauna Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Jakarta: P.T. Alumni, 2001.